

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Suparmoko dalam Edianto, 2017). Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang merata, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan akan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat (Arta, 2013). Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur dapat dicapai melalui pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah (Jumasrah, 2018).


Pada umumnya pembangunan ekonomi pada negara berkembang ditekankan pada pembangunan di bidang ekonomi. Alasannya karena di bidang ekonomi akan mendorong pencapaian tujuan serta pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat lainnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan salah satu indikator keberhasilan

pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi (Wihda & Poernomo, 2014).

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Berdasarkan ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya (Putri, 2015).

Bagi suatu daerah untuk melihat kemampuan ekonomi dapat dilihat dari jumlah PDRB yang dihasilkan setiap tahun. Tingginya PDRB dapat menciptakan *trickle down effect* yang berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Nurmayanti et al., 2021). Produk domestik regional bruto juga merupakan salah satu parameter pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah ditampilkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 memperlihatkan data PDRB riil berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada beberapa provinsi di Pulau Jawa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018-2022 mengalami fluktuasi.




Gambar 1.1 PDRB riil pada Beberapa Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Selama kurun waktu 2018-2022 nilai PDRB di pulau Jawa didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai rata-rata PDRB sebesar Rp1.834,6 Triliun, kemudian Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata PDRB sebesar Rp1.650,3 Triliun. Provinsi Jawa Barat berada di urutan ketiga dengan nilai rata-rata PDRB sebesar Rp1.492,2 Triliun, sedangkan nilai PDRB paling rendah terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata sebesar Rp989,08 Triliun. PDRB beberapa provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi karena banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing, dan juga nilai dana penerimaan pada setiap daerah. Pada tahun 2020 nilai PDRB pada semua provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan, hal ini dikarenakan lumpuhnya kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Salah satu sumber penerimaan daerah dapat berasal dari dana alokasi umum (DAU). Menurut UU No. 33 tahun 2004, dana alokasi umum (DAU) merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dalam negeri yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Hidayat (2020) salah satu fungsi DAU adalah untuk menyeimbangkan kinerja keuangan daerah dengan menerapkan formula yang memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah (Tito Wardani & Muchtolifah, 2022). DAU merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah karena dapat didistribusikan untuk mengatasi ketimpangan antar daerah baik horizontal maupun vertikal (Gan, Wang, Chen, 2005) dalam Dewi & Suputra (2017). Jumlah DAU setiap tahunnya ditentukan berdasarkan keputusan Presiden dan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan setiap daerah otonom menerima besaran DAU yang tidak sama sesuai dengan kebutuhan fiskal pada daerah tersebut (Astria, 2014). Perkembangan DAU ditampilkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 memperlihatkan data perkembangan DAU di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah DAU di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 3.011 Miliar.



Gambar 1.2 DAU Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)


Kemudian pada tahun berikutnya mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 naik hingga menjadi sebesar Rp 3.212 Miliar. Namun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebesar Rp 2.964 Miliar. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan sehingga adanya perubahan postur APBN. Belanja DAU pada tahun ini sebagian besar untuk belanja pegawai pemerintah daerah, yang disinyalir telah terjadi pengurangan jumlah pegawai. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali naik menjadi sebesar Rp 3.007 Miliar. DAU dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (horizontal) dalam rangka mendanai kebutuhan daerah. Salah satu penggunaan APBN Pemerintah Pusat yaitu untuk alokasi bantuan dana melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk tujuan meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik antardaerah. Dana transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang salah satunya terdiri dari dana perimbangan

yang meliputi dana alokasi umum. Dilihat berdasarkan pangasanya, alokasi TKDD terbesar pada tahun 2021 digunakan untuk dana alokasi umum sebesar 48,4%. DAU mencatat pangsa terbesar seiring dengan belanja pegawai Pemerintah Pusat yang cukup besar di daerah dengan memperhitungkan gaji ke -13, THR, dan formasi PNS di daerah. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 3.015 Miliar.

Investasi merupakan suatu langkah awal untuk melakukan pembangunan ekonomi. Nilai investasi yang tinggi akan memberikan dampak positif dalam perekonomian bagi suatu daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal. Investasi dapat dilakukan baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Menurut Undang-Undang Republik Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penanaman yang ditujukan untuk melakukan usaha yang berada di dalam negeri dan dilakukan oleh penanam atau investor lokal. Sedangkan, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang sepenuhnya asing ataupun bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Perkembangan PMDN ditampilkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 memperlihatkan perkembangan PMDN di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018-2022 memiliki tren yang menunjukkan ke arah yang positif.

PMDN di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai Rp 80,8083 Triliun pada tahun 2022.



Gambar 1.3 PMDN di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang potensial dalam pengembangan investasi serta memiliki letak geografis dan demografis yang strategis, sehingga dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Faktor lain yang juga menarik investor adalah infrastruktur di Jawa Barat paling memadai dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) di Jawa Barat juga dinilai paling produktif se-Indonesia.

Selain PMDN, PMA juga merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan, oleh sebab itu pemerintah menetapkan sebuah dasar kebijakan dalam penanaman modal yang mendorong terciptanya iklim usaha

nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk memperkuat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan modal (Arianti & Mauzi, 2013).

Penanaman modal asing pada hakekatnya termasuk dalam faktor kegiatan pembangunan ekonomi. PMA merupakan suatu cara yang dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk jangka panjang yang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003) dalam Adi & Syahlina (2020). PMA akan meningkatkan modal perekonomian dalam suatu wilayah sehingga akan meningkatkan proses produksi barang maupun jasa dalam prosesnya. Tujuan lain dari penanaman modal yakni untuk mewujudkan alat-alat produksi yang nantinya akan mendorong kegiatan produksi di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan PDRB itu sendiri. Perkembangan PMA di Provinsi Jawa Barat ditampilkan pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 PMA di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Juta US\$)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.4 memperlihatkan data perkembangan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 PMA di Jawa Barat sebesar 5.142,9 Juta US\$. Selanjutnya terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 5.881 Juta US\$. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 4.793,7 Juta US\$. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian nasional yang mengalami kontraksi akibat dari pandemi Covid-19. Meskipun penanaman modal asing di Jawa Barat mengalami penurunan, namun jumlah proyek PMA justru mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2021 PMA di Jawa Barat kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 5.217,7 (juta US\$). Dilansir dari CNBC Indonesia, sepanjang tahun 2021 Jawa Barat menjadi provinsi yang mendapat aliran investasi tertinggi di Indonesia. Nilai PMA naik sebesar 17%, tingginya realisasi investasi di Jawa Barat didorong oleh berbagai faktor, antara lain terjaganya kualitas infrastruktur, berkualitasnya sumber daya manusia, besarnya pasar potensial di Jawa Barat, efisiensi rantai pasok yang ada di daerah tersebut, dan produktivitas tenaga kerja dan kualitas pelayanan publik yang prima. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 6534,5 Juta US\$.

Munculnya virus Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian negara. Tak hanya ekonomi nasional, ekonomi daerah pun terkena dampak dari pandemi ini. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya kinerja ekonomi di Jawa Barat. Berdasarkan data dari BPS tercatat pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Jawa Barat tahun 2020 berkontraksi -2,44 persen atau menurun sebesar 5,07 persen dibandingkan dengan

tahun 2019. Hal ini disebabkan perlambatan pada konsumsi rumah tangga seiring dengan penurunan daya beli masyarakat akibat kebijakan *social distancing* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi sehingga berdampak pada penurunan pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penting yang mempengaruhi produk domestik regional bruto seperti dana alokasi umum (DAU), penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), dan Covid-19. Faktor-faktor tersebut memiliki perbedaan perkembangan pada setiap tahunnya, terdapat beberapa variabel yang menunjukkan peningkatan sedangkan variabel lain menunjukkan penurunan pada tahun yang sama. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Determinan Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Barat Tahun 2007-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan Covid-19 secara parsial terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan Covid-19 secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan Covid-19 secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan Covid-19 secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan pengetahuan masyarakat mengenai masalah keuangan daerah.
 - b. Sebagai acuan bagi peneliti lainnya di bidang yang sama dan sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengaktifkan penerimaan produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Barat dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan potensi daerah yang ada.

